

**DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

MAULANA MALIK IBROHIM. NIM:1708201099. "DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON, 2022.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Dispensasi nikah adalah dilakukannya perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun. Coronavirus Disease-19 ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai dispensasi usia nikah pada masa pandemi covid-19 di kecamatan astanajapura kabupaten cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana penyebab meningkatnya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19, Bagaimana praktik pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama, dan Bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir tingginya dispensasi usia nikah di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran yang sistematis dan natural, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: penyebab meningkatnya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu: faktor ekonomi yang sangat banyak dialami oleh pasangan-pasangan calon suami istri yang masih dibawah umur, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya karena hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat, sehingga orang tua merasa khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan. Praktik pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon ialah berikut ini: Kedua orang tua yaitu calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon. Permohonan harus memuat: Identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II). posita, petitum. Langkah-langkah KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi pernikahan dini melalui perannya sebagai berikut: membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan, mensosialisasikan amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Menikah kepada masyarakat melalui berbagai media, mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Batasan Usia Nikah, Covid-19

ABSTRACT

MAULANA MALIK IBROHIM. ID: 1708201099. "DISPENSATION OF MARRIAGE AGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN ASTANAJAPURA DISTRICT, CIREBON REGENCY, 2022.

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. The purpose of marriage itself is to realize a sakinah, mawaddah, and warrahmah household life. Dispensani marriage is a marriage in which the prospective groom and bride have not yet reached the age of 19 years. Coronavirus Disease-19 is a type of disease that has not been previously identified by humans, this virus can be transmitted from human to human through frequent close contact, people who have a high risk of contracting this disease are people who have close contact with Covid-19 patients, namely doctors and nurses. As for what is dissected in this thesis, namely the dispensation of marriage age during the COVID-19 pandemic at the KUA, Astanajapura sub-district, Cirebon district.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: What is the cause of the increasing dispensation of marriage age during the Covid-19 pandemic, How is the practice of marriage with dispensation of marriageable age, and How are the efforts of KUA in minimizing the high dispensation of marriage age in KUA, Astanajapura District, Cirebon Regency. . This study uses a descriptive qualitative methodology by providing a systematic and natural description, the data collected by means of interviews and documentation and then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study are: the causes of the increasing dispensation of marriage age during the Covid-19 pandemic, namely: economic factors that are very much experienced by prospective married couples who are still underage, parents prefer to marry off their children because their children's relationship is too close. so parents are worried that something unexpected will happen. The practice of marriage with a marriage dispensation at the KUA, Astanajapura District, Cirebon Regency, if there is a marriage dispensation certificate from the religious court, the KUA will register the marriage, as experienced by M. Ruhyat bin Nurudin with Siska Wati binti Miska with an age dispensation number married 286/Pdt.P/2020/PA.Sbr. The steps of the KUA of Astanajapura District, Cirebon Regency in tackling early marriage through its roles are as follows: making technical operational policies regarding marriage registration procedures, socializing amendments to Law Number 16 of 2019 concerning Age Limits for Marriage to the public through various media, optimizing the role of BP4 and other KUA tools in providing marriage advice and the importance of building a sakinah family, mawaddah warahmah.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Age Restriction, Covid-19

الملخص

مولانا مالك ابراهيم. رقم الإعلان: 1708201099. "صرف تعويضات سن الزواج أثناء وباء كوفيد -19 في كوا ، منطقة أستانا جابورا ، سيريبون ريجينسي، 2022.

الزواج هو رباط داخلي وخارجي بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة أو أسرة سعيدة وأبدية على أساس الألوهية الواحدة. الغرض من الزواج نفسه في مجموعة الشريعة الإسلامية ، يهدف الزواج إلى تحقيق حياة الأسرة من السكنية والمودة والورحة. زواج ديسبنساني هو زواج لم يبلغ فيه العريس والعروس بعد عامًا. مرض فيروس كورونا هو نوع من الأمراض لم يتم تحديده من قبل من قبل البشر ، ويمكن أن ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر من خلال الاتصال الوثيق المتكرر ، والأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بهذا المرض هم الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق بـ المرضى من الأطباء والممرضات. أما ما تم شرحه في هذه الأطروحة ، ألا وهو الإعفاء من سن الزواج خلال جائحة في كوا ، ناحية أستانا جابورا ، منطقة سيريبون.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: ما سبب زيادة الإعفاء من سن الزواج خلال جائحة كوفيد -19 ، وكيف تتم ممارسة الزواج مع الاستغناء عن سن الزواج ، وكيف يتم بذل الجهود؟ في تقليل الإعفاء العالي لسن الزواج في ، منطقة تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي الوصفي من خلال توفير وصف منهجي وطبيعي ، ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلة والتوثيق بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة هي أسباب زيادة سن الزواج خلال وباء كوفيد -19 ، وهي: العوامل الاقتصادية التي يعاني منها الأزواج المحتملون الذين ما زالوا دون السن القانونية ، ويفضل الآباء تزويج أطفالهم لأن أطفالهم العلاقة قريبة جدًا ، لذلك يشعر الآباء بالقلق من حدوث شيء غير متوقع. ستقوم في منطقة بتسجيل وتنفيذ عقد الزواج للأزواج والزوجات المحتملين الذين لا يزالون دون السن القانونية إذا كانت هناك نسخة من قرار الإعفاء من سن الزواج الصادر عن المحكمة. خطوات في منطقة ، في معالجة الزواج المبكر من خلال أدوارها هي كما يلي: وضع سياسات تشغيلية فنية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الزواج وإدارتها ، وتعديلات التنشئة الاجتماعية للقانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج من الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، وتحسين دور وأدوات الأخرى في تقديم المشورة الزوجية وأهمية بناء أسرة سكنية ، مودة ورحمة.

الكلمات الرئيسية: صرف الزواج ، تحديد سن الزواج ، كوفيد -19

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maulana Malik Ibrohim

NIM : 1708201099

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juni 1995

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON."** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Maulana Malik Ibrohim
NIM. 1708201099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Maulana Malik Ibrohim

NIM. 1708201099

Pembimbing:

Pembimbing I,



H. Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag

NIP. 197312232007011022

Pembimbing II,

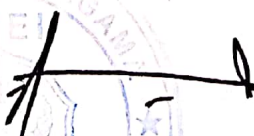
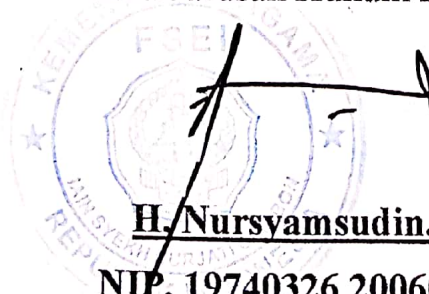


H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19740326 2006042001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19740326 2006042001

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **Maulana Malik Ibrohim**, NIM: 1708201099 dengan judul **"DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON."** Kami bersepakat bahwa skripsi di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

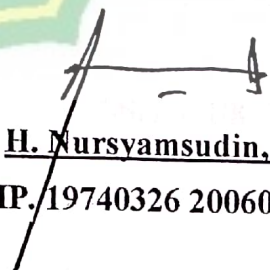
Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Achmad Oteng Bustomi, LC, M. Ag

NIP. 197312232007011022


H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19740326 2006042001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19740326 200604 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**”, oleh **Maulana Malik Ibrohim**, NIM: **1708201099**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2022

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Leliya, S.H, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Penguji II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP: 19730329 200003 1 002

Drs. H. Khaeron, M.Ag

NIP. 19600424 198503 1 004

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terima kasih untuk Bapak Drs. Chambali, M. Pd.I dan Ibu Umi Salamah, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya, yang menjadi sosok motivator bagi anak-anaknya dengan segala hal yang telah dilakukan selama ini.

Untuk ibu Umi Salamah, terima kasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawat anak-anakmu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak nya, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Beliau yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Tidak pernah sedikitpun aku melihat ibu marah kepadaku, hatimu sungguh mulia. Terima kasih ibu.

Untuk kedua orang tuaku, terima kasih telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat do'a dan kerja keras beliau-beliau ini aku bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya, aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan keluarga. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai bisa mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا آمِينَ

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”
Āmīn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Juni 1995. Dengan penuh kasih sayang peneliti di beri nama Maulana Malik Ibrahim. Peneliti merupakan anak ke lima dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Chambali, M. Pd.I dan Ibu Umi Salamah.

Jenjang pendidikan formal yang pernah di tempuh peneliti diantaranya:

1. TK Darussalam Desa. Mertapada Wetan, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
2. SD N 1 Mertapada Wetan, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
3. MTS NU Putra 2 Buntet Pesantren Mertapada Kulon, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
4. MAN 3 Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul Skripsi **“DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON.”** Dibawah bimbingan bapak H. Achmad Otong Bustomi, LC, M. Ag sebagai dosen pembimbing I dan H. Nursyamsudin, MA sebagai dosen pembimbing II.

MOTTO HIDUP

"Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan."

-Maulana Malik Ibrahim-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON.”** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan untukmu junjungan baginda alam yakni habibana wanabiyana wa maulana Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau kita semua selaku umatnya dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Suatu kebanggaan yang tak terkira bagi peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkan peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, S.H,M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.

6. Bapak H. Achmad Otong Bustomi, Lc, M. Ag, dan Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih banyak kepada pihak KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, yang telah menerima dan memberikan arahan serta mempermudah peneliti melakukan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terima kasih karena sudah memberi motivasi, bantuan dan semangat yang tinggi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Cirebon, 16 Desember 2021

Peneliti,

Maulana Malik Ibrohim



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Hasil Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
 BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAKAH	 21
A. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah.....	21
B. Batasan Usia Minimum Pernikahan	23
C. Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur	28
D. Pandemi Covid-19.....	32
E. Pernikahan Anak Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19	33

BAB III DESKRIPSI UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON	35
A. Sejarah KUA Kecamatan Astanajapura	35
B. Profil KUA Kecamatan Astanajapura	38
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Astanajapura	40
D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Astanajapura	44
E. Proses Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Astanajapura.....	46

BAB IV PENGARUH TINGGINYA DISPENSASI USIA NIKAH PADA

MASA COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON	52
A. Penyebab Meningkatnya Dispensasi Usia Nikah Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.....	52
B. Praktik Pengajuan Dispensasi Usia Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.....	54
C. Upaya KUA Kecamatan Astanajapura dalam Meminimalisir Tingginya Dispensasi Usia Nikah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....

63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Kerja dan Jumlah Penduduk.....	39
Tabel 3.2 Jumlah Tempat Ibadah.....	39
Tabel 3.3 Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Isbat KUA Kecamatan Astanajapura 2019	49
Tabel 3.4 Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Isbat KUA Kecamatan Astanajapura 2020	50
Tabel 3.5 Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Isbat KUA Kecamatan Astanajapura 2021	50
Tabel 3.6 Rekap Usia Pengantin Tahun 2020.....	51
Tabel 3.7 Rekap Usia Pengantin Tahun 2021.....	51



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamza	,	Apostrof
ي	h	Y	Ye
	ya'		

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (——) untuk vokal *a*, *kasroh* (——) untuk vokal *i*, dan *dhumma* (——) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ا...ِ	Atau fathah dan ya		
ا...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
ا...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua, yaitu : ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
الْقَلَمُ ditulis al-Qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penelitian huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk

allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : البُخَارِي ditulis al-Bukhârî

البَيْهَقِي ditulis al-Baihaqî

